



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH SULAWESI TENGGARA NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa air dalam bentuk irigasi memiliki peranan penting dan strategis dalam meningkatkan produktivitas usaha tani dan produksi pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat khususnya petani sehingga keberadaannya perlu dikembangkan dan dikelola dalam satu sistem yang mengikat para pemangku kepentingan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi telah ditetapkan kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Provinsi serta norma, standar dan prosedur dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, sehingga untuk pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam bentuk kebijakan daerah berdasarkan asas otonomi sebagaimana dimaksudkan pada pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
13. Peraturan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas yang tugas dan fungsinya membidangi irigasi.

5. Lembaga Pengelola Irigasi adalah Instansi Pemerintah Daerah, atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan langsung dengan Pengelolaan irigasi.
6. Pelaksana Pengelola adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Perkumpulan Petani Pemakai Air Irigasi yang selanjutnya disebut P3AI adalah Kelembagaan Pengelola Irigasi yang menjadi wadah Petani Pemakai Air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh Petani Pemakai Air sendiri secara demokratis termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
8. Gabungan P3AI yang selanjutnya disebut GP3AI adalah Wadah Kelembagaan dari sejumlah P3AI yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerja sama dalam pengelolaan pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder.
9. Induk Perkumpulan Pemakai Air Irigasi yang selanjutnya disebut IP3AI adalah wadah kelembagaan dari sejumlah GP3AI yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat, bekerja sama dalam pengelolaan pada satu daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer.
10. Masyarakat petani adalah sekelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian baik yang telah tergabung dalam organisasi P3AI, GP3AI dan IP3AI.
11. Komisi Irigasi Provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Provinsi, wakil Perkumpulan Petani Pemakai Air di tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan Irigasi pada provinsi dan wakil komisi irigasi Kabupaten/Kota yang terkait.
12. Komisi Irigasi antar Provinsi adalah Lembaga Koordinasi dan Komunikasi antara wakil Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait, Wakil komisi irigasi provinsi yang terkait, Wakil Perkumpulan Petani Petani Pemakai Air, dan Wakil Pengguna Jaringan Irigasi di suatu daerah Irigasi Lintas Provinsi.
13. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil P3A/GP3A/IP3A, wakil Pemerintah Provinsi, dan Pengguna jaringan irigasi dalam rangka pengelolaan jaringan irigasi yang berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi.
14. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
15. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah.
16. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi kolam/tambak.
17. Sistem Irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
18. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

19. Daerah Irigasi Lintas Kabupaten adalah daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan yang bangunan dan/atau saluran serta luasannya berada di lebih dari satu wilayah Kabupaten.
20. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
21. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
22. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan irigasi primer dan/atau jaringan irigasi sekunder sesuai kebutuhan dan kemampuan.
23. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan irigasi primer atau jaringan irigasi sekunder ke petak tersier dan keperluan lainnya.
24. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
25. Pembuangan Air Irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
26. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, bangunan pelengkap dan daerah sempadan irigasi yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
27. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
28. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
29. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
30. Jaringan Irigasi Desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
31. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
32. Pertanian adalah budidaya pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan.
33. Petani adalah petani tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan.

34. Pertanian Rakyat adalah budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, perternakan, perkebunan dan kehutanan yang dikelola oleh Rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter perdetik perkepala keluarga.
35. Partisipatif masyarakat adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani.
36. budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, perternakan, perkebunan dan kehutanan yang dikelola oleh Rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter perdetik perkepala keluarga.
37. Aset irigasi adalah jaringan irigasi dan pendukung pengelolaannya.
38. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi, dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
39. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
40. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringannya.
41. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
42. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
43. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
44. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna mernperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
45. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
46. Lahan Beririgasi adalah lahan yang mendapatkan air dari jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan irigasi perdesaan.
47. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.

48. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
49. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan berdasarkan asas partisipatif, berwawasan lingkungan, kelestarian, keseimbangan sosial, ekonomi, teknis, kemanfaatan umum, keterpaduan, keserasian, kemandirian, berkelanjutan, transparansi, akuntabilitas dan berkeadilan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimaksudkan untuk mengatur, mendukung dan mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Sulawesi Tenggara secara efisien, efektif, terarah dan berkelanjutan, serta mengutamakan kepentingan petani dalam rangka peningkatan produksi pangan, ketahanan pangan, kesejahteraan petani dan pembangunan daerah di bidang pertanian secara luas;

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berfungsi untuk mendukung, mempertahankan dan meningkatkan aktivitas usaha tani, pertanian dan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat petani.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional dengan mempertimbangkan kepentingan provinsi sekitarnya;

- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota;
- d. memberi rekomendasi teknis kepada pemerintah kabupaten/kota atas penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk irigasi yang diambil dari cekungan air tanah lintas kabupaten/kota untuk irigasi;
- e. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- f. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota;
- g. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota;
- h. memberikan bantuan teknis dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada pemerintah kabupaten/kota;
- i. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- j. membentuk komisi irigasi provinsi;
- k. bersama dengan pemerintah provinsi yang terkait dapat membentuk komisi irigasi antar provinsi;
- l. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas kabupaten/kota; dan
- m. menetapkan status dan daerah irigasi.

Pasal 6

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

Pasal 7

Untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder, pemerintah daerah dapat saling bekerja sama dengan Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota atas dasar kesepakatan.

Pasal 8

Tata cara pelaksanaan kerjasama dan penyelenggaraan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal 7 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PRINSIP DAN POLA PENGEMBANGAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 9

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi sebagai satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakaian irigasi dan pengguna di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.

Pasal 10

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pola partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel dan berkeadilan.
- (2) Selain pola pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula dilakukan melalui badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang penyelenggaraannya memperhatikan kepentingan masyarakat disekitarnya.

Pasal 11

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan mengutamakan keberlanjutan sistem irigasi, pendayagunaan air permukaan dan kesatuan manajemen pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pasal 12

Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dilaksanakan berdasarkan pada pengembangan dan pengelolaan irigasi dengan berpedoman pada:

- a. keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;

- b. keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
- c. meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.

Pasal 13

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 14

- (1) Untuk mewujudkan kelembagaan Pengelolaan Irigasi dibentuk Komisi Irigasi Provinsi.
- (2) Komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Komisi Irigasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kelembagaan Pengelolaan Irigasi yang beranggotakan keterwakilan dari:
 - a. wakil pemerintah daerah;
 - b. wakil P3AI pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota;
 - c. wakil kelompok pengguna jaringan irigasi; dan
 - d. wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang terkait.
- (4) Keanggotaan keterwakilan komisi irigasi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip proporsional keterwakilan.
- (5) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah daerah bersama dengan Pemerintah Provinsi lainnya dapat bekerjasama untuk membentuk komisi irigasi antar Provinsi dalam upaya mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi Iintas Provinsi yang ditetapkan dengan keputusan bersama antar Gubernur yang bersangkutan.
- (6) Dalam sistem irigasi yang multiguna, dapat diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi.

Pasal 15

- (1) Komisi irigasi provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam hal:
 - a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - c. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya; dan
 - d. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

- (2) Organisasi dan tata kerja Komisi Irigasi provinsi, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk P3AI (P3A) secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
- (2) P3AI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan P3AI (GP3A) pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
- (3) Gabungan P3AI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Induk P3AI (IP3A) pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
- (4) Petani pemakai air yang berhimpun dalam P3A, GP3A dan/atau IP3A dapat memberikan nama pada perkumpulannya sesuai kearifan lokal dan/atau sesuai dengan semangat tradisi yang dianut, berkembang dan masih berlaku pada masyarakat setempat.
- (5) Dalam hal organisasi petani pemakai air belum terbentuk, maka untuk mendukung keanggotaan petani pemakai air dalam kelembagaan Irigasi tingkat provinsi, SKPD yang membidangi memberikan penyuluhan kepada Petani pemakai air dalam rangka pembentukan organisasi P3AI (P3A), Gabungan P3AI (GP3A) dan/atau Induk P3AI (IP3A).

BAB VI

PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI

Bagian Ke Satu

Partisipasi Masyarakat

Pasal 17

Pemerintah daerah melalui SKPD yang membidangi mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

Pasal 18

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara perseorangan atau melalui P3AI.

- (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
- (5) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disalurkan melalui P3AI di wilayah kerjanya.
- (6) SKPD yang membidangi membuat rincian kerja teknis dan/atau pedoman teknis dalam mendukung peran serta partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 19

Pemerintah daerah melalui SKPD yang membidangi berkewajiban:

- a. memberikan bantuan teknis kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pemberdayaan SKPD atau instansi yang membidangi irigasi serta dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebutuhan pemerintah kabupaten/kota;
- b. memberikan bantuan teknis dalam rangka pemberdayaan pada P3AI.

Pasal 20

- (1) Dalam melakukan pemberdayaan, Pemerintah daerah menetapkan strategi dan program pemberdayaan P3AI sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (b) berdasarkan kebijakan provinsi dan/atau berdasarkan rencana strategis dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayahnya.
- (2) Pemerintah daerah wajib mendorong pemberdayaan peranan gender dan peningkatan peranan partisipasi wanita dalam setiap kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dan/atau keirigasian dalam arti luas.
- (3) Pemerintah daerah membuat rincian kerja teknis dan/atau pedoman teknis dalam mendukung peranserta pemberdayaan masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu Hak Guna Air Untuk Irigasi

Pasal 21

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.

- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan pengusahaan di bidang pertanian.
- (4) Pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk irigasi sebatas kebutuhannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A/GP3A/IP3A yang berada didalam sistem irigasi yang sudah ada dengan diperoleh tanpa izin.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan dengan izin kepada masyarakat petani melalui P3A/GP3A/IP3A berdasarkan permohonan izin pemakaian air irigasi.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperoleh P3A/GP3A/IP3A pada pintu pengambilan di bangunan utama irigasi dan diwujudkan dalam bentuk surat penetapan Gubernur yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, petak tersier yang mendapatkan air.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan dan pola tanam yang ditetapkan.
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh SKPD yang membidangi untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Gubernur sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Pasal 23

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) diberikan kepada badan usaha, badan sosial, atau perseorangan berdasarkan izin atas permohonan izin.
- (2) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Gubernur berdasarkan permohonan izin pengusahaan air untuk irigasi.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.

- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (5) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh SKPD yang membidangi untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan Gubernur sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.

Pasal 24

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru dan/atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada harus mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan hasil-hasil kajian atau hasil studi kelayakan.
- (2) Gubernur dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dan/atau hasil analisis masalah dan dampak lingkungan dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, dan kepentingan lainnya.
- (3) Dalam hal permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pengembang dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.
- (4) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Gubernur sesuai dengan kewenangan dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya berdasarkan permintaan:
 - a. P3AI, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh pemerintah atau oleh P3AI; dan
 - b. badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin untuk memperoleh hak guna air untuk irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Penyediaan Air Irigasi

Pasal 26

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung pertanian rakyat dan produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi prioritas utama dan diarahkan untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak guna pakai air untuk irigasi bagi petani pemakai air.
- (3) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan:
 - a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi.
 - b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

Pasal 27

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) disusun menjadi rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi dengan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (2) Penyusunan rancangan rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi dengan memperhatikan usulan petani pemakai air dalam rangka penyusunan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi Provinsi, serta disampaikan dalam Rapat Dewan Sumber Daya Air guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur menjadi rencana tahunan penyediaan air irigasi.
- (5) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, SKPD yang membidangi menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi berdasarkan usulan petani pemakai air yang pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota terkait.
- (2) Rencana tata tanam pada daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Provinsi dengan memperhatikan masukan dari SKPD yang membidangi tata tanam serta ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penyusunan Rencana tata tanam daerah irigasi lintas Provinsi dilakukan bersama oleh SKPD yang membidangi dan dibahas melalui Komisi Irigasi antar Provinsi dan ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan kekurangan air irigasi pada lahan pertanian sehingga diperlukan substitusi air irigasi, pemerintah daerah melalui SKPD yang membidangi dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah mempertimbangkan masukan dari komisi irigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyediaan tambahan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Gubernur dapat meninjau dan menetapkan kembali rencana penyediaan air irigasi bagi para pemegang hak guna air untuk irigasi setelah mendapatkan pertimbangan dari komisi irigasi provinsi.

Bagian Ketiga Pengaturan Air Irigasi

Pasal 30

Dalam melaksanakan pengaturan air irigasi, pemerintah daerah melalui SKPD yang membidangi membuat rancangan rencana tahunan pengaturan air yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.

Pasal 31

- (1) Rancangan rencana tahunan pengaturan air sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 selain di dasarkan pada rencana tahunan pengaturan air irigasi juga didasarkan atas usulan P3AI.
- (2) Rancangan rencana tahunan pengaturan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi serta memuat kebutuhan air dan rencana tata tanam yang diusulkan oleh P3AI.

- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi provinsi sesuai dengan daerah irigasinya dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati P3AI di setiap daerah irigasi.
- (4) Penyusunan rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi untuk daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh komisi irigasi ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 32

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (3) Penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3AI.
- (4) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3AI.
- (5) Penggunaan air di luar ketentuan ayat (4), dilakukan dengan izin dari Gubernur.

Pasal 33

Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir oleh SKPD yang membidangi.

Bagian Keempat Drainase

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan pembangunan jaringan irigasi harus dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan yang berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota, P3AI, dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.

Bagian Kelima
Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung
dari Sumber Air

Pasal 35

- (1) Penggunaan air yang digunakan untuk irigasi di luar dari daerah irigasi yang telah ditetapkan dan mengambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Gubernur dalam pengelolaan sumber daya air.
- (2) Penggunaan air yang digunakan untuk irigasi dari cekungan air tanah lintas kabupaten/kota harus mendapat izin dari Gubernur sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BAB VIII
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu
Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Selain pemerintah daerah, pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3AI sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Gubernur.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3AI.
- (4) Dalam hal P3AI tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3AI dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Gubernur.

Pasal 37

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain Gubernur.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi lintas Kabupaten/kota yang luas arealnya diatas 3.000 ha harus dikoordinasikan dengan Pemerintah.

- (4) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dilakukan oleh SKPD yang membidangi.

Pasal 38

Pedoman mengenai tata cara pemberian izin pembangunan jaringan irigasi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah melalui SKPD yang membidangi bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3AI sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dalam daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan izin dari Gubernur dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3AI.
- (4) Dalam hal P3AI tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat membantu peningkatan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari P3AI dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah daerah dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Gubernur.

Pasal 40

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Gubernur.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi lintas Kabupaten/kota yang luas arealnya menjadi lebih dari 3.000 ha harus dikoordinasikan dengan Pemerintah.
- (4) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 41

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah yang masuk dalam lingkup kewenangan pemerintah daerah yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Gubernur.

- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3AI.

Pasal 42

- (1) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dalam daerah dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian provinsi dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.
- (2) SKPD yang membidangi irigasi dan SKPD yang membidangi pertanian melakukan koordinasi bersama dalam rangka pelaksanaan pengembangan lahan pertanian beririgasi dalam daerah yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 43

- (1) Operasi dan pemeliharaan bendung, jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder dan bangunan pelengkap lainnya yang ada dalam daerah irigasi menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) P3AI dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) P3AI dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara pemerintah daerah, P3AI, dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3AI.
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 44

Dalam hal P3AI tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari P3AI dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 45

- (1) Pemerintah daerah melalui SKPD yang membidangi menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan P3AI.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi, P3AI, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 47

- (1) Pemerintah daerah melalui SKPD yang membidangi menetapkan garis sempadan dalam rangka pengamanan pada jaringan irigasi.
- (2) Untuk mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi, pemerintah daerah melalui SKPD yang membidangi menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan.
- (3) Untuk keperluan pengamanan jaringan irigasi, dilarang mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali atas izin Gubernur.

Pasal 48

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, penetapan garis sempadan jaringan irigasi, dan pengamanan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan manual dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 49

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) P3AI dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari pemerintah daerah.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3AI.

- (4) Dalam hal P3AI tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3AI dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3AI bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

Pasal 50

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui SKPD yang membidangi berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan.
- (2) Urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan komisi irigasi provinsi.
- (3) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan pemerintah daerah melalui SKPD yang membidangi.
- (4) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapatkan izin dari Gubernur.
- (5) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3AI.

Pasal 51

- (1) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (2) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X

PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu

Cakupan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 52

Pemerintah daerah melalui SKPD yang membidangi melaksanakan pengelolaan aset irigasi dalam sistem irigasi berupa kegiatan:

- a. inventarisasi;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi; dan
- e. pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

**Bagian Kedua
Inventarisasi Aset Irigasi**

Pasal 53

- (1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, danareal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.
- (3) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (4) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (5) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (6) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi.
- (7) Pemerintah daerah melalui SKPD yang membidangi melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (8) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, dan P3AI melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu pemerintah daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.

Pasal 54

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).
- (2) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan subsistem informasi sumber daya air.

**Bagian Ketiga
Perencanaan**

Pasal 55

- (1) Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 huruf (b) yang dilakukan 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (3) Perencanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan

perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.

- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3AI menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 56

- (1) Pemerintah daerah melalui SKPD yang membidangi melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3AI melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Pasal 57

Jaringan irigasi yang telah diserahkan sementara aset dan/atau pengelolaannya kepada P3AI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Monitorong, Evaluasi dan Pemetakhiran Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 58

- (1) Pemerintah daerah melalui SKPD yang membidangi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3AI dapat membantu pemerintah daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.
- (4) Pemetakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi.

BAB XI PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 59

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3AI.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 meter dari bangunan-sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (4) Dalam hal P3AI tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari P3AI dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (6) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh daerah untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas provinsi atau strategis nasional, tetapi belum menjadi prioritas nasional, pemerintah daerah bersangkutan dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan.
- (7) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota tetapi belum menjadi prioritas provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan pemerintah daerah dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan.

Bagian Kedua
Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 60

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dilakukan pemerintah daerah bersama dengan P3AI berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi P3AI.
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati pemerintah daerah bersama dengan P3AI.

Pasal 61

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3AI di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal P3AI tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari P3AI dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah.

Pasal 62

Pembiayaan komisi irigasi provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga Keterpaduan Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 63

- (1) Komisi irigasi provinsi mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan/atau koordinasi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota jika terdapat keadaan daerah irigasi lintas kabupaten/kota tetapi belum menjadi prioritas provinsi sebagaimana dimaksud pada pasal 61.
- (2) Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada usulan prioritas alokasi pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang disampaikan oleh komisi irigasi Provinsi.
- (3) Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada usulan prioritas alokasi pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang disampaikan oleh komisi irigasi provinsi.

Bagian Keempat Mekanisme Pembiayaan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 64

Ketentuan mengenai mekanisme pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 65

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, pemerintah daerah mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi yang ada dalam daerah.
- (2) SKPD yang membidangi berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan nonpertanian.

- (3) Pemerintah daerah melalui SKPD yang membidangi merumuskan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 66

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat:
 - a. perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah daerah mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal:
 - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XIII

KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 67

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi dilakukan melalui komisi irigasi provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, komisi irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Hubungan kerja antar komisi irigasi dan hubungan kerja antara komisi irigasi dan dewan sumber daya air bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (4) Komisi irigasi provinsi dapat melakukan koordinasi pengelolaan sistem irigasi dengan seluruh komisi irigasi kabupaten/kota dan komisi irigasi antar provinsi.
- (5) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui forum koordinasi daerah irigasi.

BAB XIV

PENGAWASAN

Pasal 68

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) P3AI, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemerintah provinsi.
- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah melalui SKPD yang membidangi menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV LARANGAN

Pasal 69

- (1) Dalam rangka menjaga pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, setiap badan usaha, badan sosial dan/atau perorangan dilarang :
 - a. menyadap air dari saluran pembawa, selain pada tempat yang telah ditentukan;
 - b. menggembalakan dan menambatkan ternak besar pada atau diatas jaringan irigasi;
 - c. membuang limbah yang dapat mengubah kualitas air di jaringan irigasi dan/atau membuang benda padat dengan atau tanpa alat keras yang dapat berakibat menghambat aliran, merubah sifat air serta merusak bangunan jaringan irigasi, beserta tanah turutannya;
 - d. membuat galian atau membuat solokan panjang, saluran dan bangunan-bangunannya didaerah sempadan jaringan irigasi, yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan mengganggu stabilitas saluran serta bangunannya;
 - e. mendirikan bangunan di dalam daerah sempadan saluran kecuali bangunan yang mendukung peningkatan irigasi;
 - f. mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan bangunan dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkapanya;
 - g. mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan bangunan lain dari pada yang tersebut pada huruf f, yang berada di dalam, di atas maupun melintasi saluran irigasi;

- h. mendirikan, membangun bendung pada saluran drainase yang mengganggu fungsi drainase atau melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi drainase;
 - i. mendirikan jaring, keramba ikan di dalam saluran irigasi, waduk yang dapat menghambat aliran air dan merusak lingkungan dan bangunan irigasi;
 - j. merusak dan/atau mencabut tanaman pelindung yang ditanam pada tanggul saluran dan pada tanah turutan bangunan-bangunannya;
 - k. menanam jenis tanaman tertentu pada tanggul dan atau tanah turutan bangunan yang dapat merusak tanggul;
 - l. mengambil bahan-bahan galian golongan C berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang serupa dari jaringan irigasi;
 - m. membudidayakan tanaman pada daerah sempadan saluran;
 - n. menghalangi atau merintangikan kelancaran jalannya air irigasi dengan cara apapun;
 - o. merusak bangunan, pintu air dan/atau saluran irigasi yang telah dibangun;
 - p. menambah dan/atau merubah fungsi pada bangunan fasilitas sumur pompa; dan
 - q. menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruh hak guna air.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi perbaikan-perbaikan yang tergolong pemeliharaan biasa dan/atau perawatan pada jaringan irigasi atau bangunan pelengkapannya, mendirikan, merubah atau membongkar bangunan-bangunan lain yang berada di dalam, di atas maupun melintasi saluran irigasi yang pelaksanaannya mendapatkan izin dari Gubernur.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Selain penyidik POLRI, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang irigasi diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang ada dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 71

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 23 ayat (1), pasal 32 ayat (1), pasal 36 ayat (5), pasal 40 ayat (2) dan pasal 50 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan juga dikenakan sanksi penegakan hukum berupa pembongkaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KENTENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 69 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana terhadap perusakan jaringan irigasi yang mengakibatkan kerusakan fungsi irigasi, dikenakan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan..
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara.

Redaksi sudah
sesuai ketentuan

U/27/14
10

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 10 OKTOBER 2014

 **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA** 


NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 10 OKTOBER 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



LUKMAN ABUNAWAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2014
NOMOR : 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

I. UMUM

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya air dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi yang mengatur berbagai hal mengenai pengelolaan sumber daya air dan irigasi. Ketentuan tersebut memerlukan penjabaran yang lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara merumuskan kebijakan tentang pengembangan dan pengelolaan irigasi.

Sektor irigasi mempunyai peran yang sangat penting sebagai salah satu pendukung keberhasilan pembangunan bidang pertanian. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swa sembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan dan meningkatkan pendapatan petani perlu menetapkan kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut dilakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dan dinas atau instansi yang terkait di bidang irigasi secara berkesinambungan.

Pengembangan jaringan irigasi meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan Irigasi primer dan sekunder, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta. Perkumpulan petani pemakai air bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi. Masyarakat berperan dalam pengawasan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dengan cara menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam rangka usaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, pengaturan irigasi di Provinsi Sulawesi Tenggara perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

"Partisipatif" adalah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani air.

"Berwawasan lingkungan" adalah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dengan memperhatikan keseimbangan dan daya dukung lingkungan.

"Kelestarian" adalah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.

"Keseimbangan sosial" adalah keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup dan fungsi ekonomi.

"Ekonomi" adalah pengelolaan sumber daya air dapat didayagunakan untuk kepentingan usaha.

"Teknis" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan melalui proses perencanaan yang telah dibuat, serta memberikan pendampingan dan pelatihan Pengelolaan Sistem Irigasi kepada pemilik kepentingan dan kelembagaan pada wilayah sungai.

"Kemanfaatan umum" adalah pengelolaan sumber daya air dilakukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

"Keterpaduan dan Keserasian" adalah bahwa pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan antar sektor terkait.

"Kemandirian" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.

"Berkelanjutan" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga termasuk kepentingan generasi yang akan datang.

"Transparansi dan Akuntabilitas" adalah pengelolaan sistem irigasi dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Berkeadilan" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi dari bagian hulu sampai dengan hilir.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Yang dimaksud dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan adalah bahwa dalam satu daerah irigasi yang mendapat pelayanan irigasi dari satu sistem irigasi yang terdiri atas jaringan primer, jaringan sekunder, jaringan tersier diterapkan satu sistem perencanaan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, termasuk air permukaan yang diutamakan pendaayagunaannya antara lain air hujan yang jatuh pada permukaan tanah.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Huruf a
Yang dimaksud dengan keandalan air irigasi adalah kondisi/keadaan air irigasi yang dapat tersedia dalam jumlah mendukung produktifitas usaha tani secara maksimal.

Huruf b
Yang dimaksud dengan keandalan prasarana irigasi adalah kondisi dan fungsi prasarana jaringan irigasi yang dapat memberikan pelayanan irigasi secara optimal.

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pertanian rakyat adalah budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter per detik per kepala keluarga.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan diperoleh tanpa izin adalah hak guna pakai air untuk irigasi diperoleh masyarakat petani dengan cuma-cuma melalui pengukuhan dalam bentuk dokumen yang dengan aktif diberikan secara kolektif oleh pemerintah melalui P3A.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengembang antara lain adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha, Badan Sosial, kelompok masyarakat atau perseorangan yang membangun atau meningkatkan sistem irigasi di wilayah tertentu.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Dewan Sumber Daya Air adalah merupakan wadah koordinasi antar pemilik kepentingan sumber daya air sesuai dengan wilayah kerjanya.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Bangunan adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke petak tersier yang letaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat petani dan dituangkan dalam rencana teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Termasuk dalam jaringan irigasi primer dan sekunder adalah jaringan irigasi air tanah berikut sumur dan instalasi pompanya atau bangunan utamanya dan jaringan distribusi pada irigasi mikro.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)

Maksud diperlukannya izin dalam ketentuan ini adalah karena jaringan irigasi yang ditingkatkan Badan Usaha, Badan Sosial atau Perseorangan terhubung dengan jaringan irigasi yang telah ada.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Perencanaan pengelolaan aset irigasi selain dimanfaatkan untuk perencanaan kegiatan operasi jaringan irigasi, dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan perencanaan lainnya, misalnya rencana untuk mengalirkan air baku, memberi air untuk perikanan, dan rencana pemanfaatan lahan lainnya.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Ayat (1)
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya serta analisis perkembangan data hasil pemutakhiran dimaksud terhadap rencana pengelolaan aset yang telah ditetapkan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi digunakan sebagai masukan untuk pengelolaan aset irigasi tahun berikutnya.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR :